



## KETENTUAN SERAGAM PERKULIAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Harapan Bangsa Nomor: UHB/KEP/031/1018 Tentang Pedoman Akademik Universitas Harapan Bangsa, BAB VIII Huruf C yang mengatur mengenai Etika Kepribadian dan Pengaturan Seragam, maka aturan berseragam mahasiswa Universitas Harapan Bangsa adalah sebagai berikut:

1. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan pada tiap-tiap Program Studi;
2. Menjaga kebersihan baju dan badan;
3. Jilbab yang digunakan mahasiswa harus dari bahan kain, tidak diperbolehkan dari bahan kaos, bentuk segi empat, dan polos atau tidak bermotif;
4. Pemasangan emblem mahasiswa berada di dada sebelah kiri dan nama di dada sebelah kanan, jika berjilbab memasang emblem di jilbab sebelah kiri & nama di jilbab sebelah kanan;
5. Bagi mahasiswi, tidak diperbolehkan memakai anting anting atau giwang atau sejenisnya selain pada bagian telinga;
6. Tidak boleh bertato dan bertindik;
7. Tidak diperkenankan menggunakan sandal jepit, celana jins, baju tidur, celana pendek, kaos oblong/kaos yang tidak berkerah **di area kampus**.

Demikian ketentuan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 12 September 2023

Wakil Rektor II,



**Dr. Yuris Tri Naili, S.H., K.N., M.H**

NIK : 100309020774